

**PENGEFEKTIFAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMUNINGSARI KIDUL, KECAMATAN JENGGAWAH,
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh:

SITI NURHAYATI
NIM: 082144001

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JANUARI 2019**

**PENGEFEKTIFAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMUNINGSARI KIDUL, KECAMATAN JENGGAWAH,
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam
Program studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh :

Siti Nurhayati
NIM:082144001

Disetujui Pembimbing

IAIN JEMBER

H. Zainul Fanani, M. Ag
NIP.1971072272005011001

**PENGEFEKTIFAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMUNINGSARI KIDUL, KECAMATAN JENGGAWAH,
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Fakultas Dakwah Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Program studi Pengembangan Masyarakat Islam

**Hari : Jum'at
Tanggal : 11 Januari 2019**

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Ninuk Indrayani, M.Pd
NIP. 19780210 2009 12 2 002

Anisah Prafitralia, M.Pd
NIP. 19890505 201801 2 002

Anggota:

- 1. Dr. Ahidul Asror, M.Ag** ()
- 2. H. Zainul Fanani, M. Ag** ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah

Dr. AHIDUL ASROR, M.Ag
NIP. 19740606 200003 1 003

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat – amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.¹

(Q.S. AL-Anfal: 27)



¹AL-Qur'an, *Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah* (Komplek Percetakan AL Karim Kepunyaan Raja Fahd), Wakaf dari pelayan Dua Tanah Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, 8:27.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'aalamiin, tiada kata yang patut diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT karena dengan Ridho-Nya penyusunan skripsi ini telah selesai. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Baginda Rosul Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada keluarga, dan semua orang yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak H. Paiman dan Ibu Hj. Budi Pangarti, orangtua terbaik, orangtua terhebat, yang senantiasa mencurahkan untaian do'a, tenaga, waktu, dan biaya serta kasih sayangnya yang tulus demi keberhasilan dan terwujudnya cita-cita penulis;
2. Ketiga saudara kandung, Mbak Yun, Mbak Ana, dan Mbak Ani tercinta, yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi;
3. Rizal Fransisco sekeluarga, yang telah membantu serta mendoakan penulis;
4. Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul yang telah memberikan tempat dan ruang untuk melakukan penelitian ini;
5. Bapak H. Zainul Fanani, M.Ag selaku pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah membimbing dengan penuh kesabaran;
6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah IAIN Jember peneliti ucapkan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan;
7. Keluarga besar PMI angkatan 2014 senasib seperjuangan terimakasih banyak telah menjadi teman, sahabat yang baik;
8. Kepada almamater tercinta yang saya banggakan, IAIN Jember;
9. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

ABSTRAK

Siti Nurhayati, 2018 : *Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah. Kabupaten Jember*

Dana desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya untuk pemberdayaan masyarakat sendiri diharapkan mampu menekankan pada 3 (tiga) komponen penting yakni pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember? 2) Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menurut Merriam ada dua tahap dalam menganalisis data yaitu sewaktu pengambilan data dan setelah pengambilan data. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Dari tiga (3) tahapan yang dilalui dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pertaanggung Jawaban dinilai kurang efektif karena belum adanya partisipasi dari masyarakat. 2) Terdapat dua (2) faktor penghambat dalam pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan, dan belum maksimalnya informasi/sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segenap puja dan puji syukur penulis panjatkan keharibaan Allah SWT, yang Maha Pengasih serta Penyayang yang telah mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis persembahkan kepada sang revolusioner dunia Nabi Muhammad SAW, yang telah menciptakan mata air peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sebagai bentuk penghargaan, penulis haturkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S. E, M.M selaku Rektor IAIN Jember;
2. Dr. Ahidul Asror M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah;
3. M. Ali Makki, M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam;
4. H. Zainul Fanani, M. Ag selaku dosen pembimbing;
5. Segenap pemerintah Desa Kemuningsari Kidul yang telah menerima dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan yang sempurna, yang mana kekurangan pasti ada di dalamnya. Namun, walaupun dengan waktu yang sangat terbatas penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada, dan untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan akhirat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal alamin.*

Jember, 19 Januari 2019

Penulis



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'alamiin, tiada kata yang patut diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT karena dengan Ridho-Nya penyusunan skripsi ini telah selesai. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Baginda Rosul Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada keluarga, dan semua orang yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak H. Paiman dan Ibu Hj. Budi Pangarti, orangtua terbaik, orangtua terhebat, yang senantiasa mencurahkan untaian do'a, tenaga, waktu, dan biaya serta kasih sayangnya yang tulus demi keberhasilan dan terwujudnya cita-cita penulis;
2. Ketiga saudara kandung, Mbak Yun, Mbak Ana, dan Mbak Ani tercinta, yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi;
3. Rizal Fransisco sekeluarga, yang telah membantu serta mendoakan penulis;
4. Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul yang telah memberikan tempat dan ruang untuk melakukan penelitian ini;
5. Bapak H. Zainul Fanani, M.Ag selaku pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah membimbing dengan penuh kesabaran;
6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah IAIN Jember peneliti ucapkan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan;
7. Keluarga besar PMI angkatan 2014 senasib seperjuangan terimakasih banyak telah menjadi teman, sahabat yang baik;
8. Kepada almamater tercinta yang saya banggakan, IAIN Jember;
9. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

ABSTRAK

Siti Nurhayati,2018 : *Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah.Kabupaten Jember*

Dana desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya untuk pemberdayaan masyarakat sendiri diharapkan mampu menekankan pada 3 (tiga) komponen penting yakni pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah:1) Bagaimanakah pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember? 2) Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menurut Merriam ada dua tahap dalam menganalisis data yaitu sewaktu pengambilan data dan setelah pengambilan data. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu:1) Dari tiga (3) tahapan yang dilalui dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pertaanggung Jawaban dinilai kurang efektif karena belum adanya partisipasi dari masyarakat. 2) Terdapat dua (2) faktor penghambat dalam pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan, dan belum maksimalnya informasi/sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segenap puja dan puji syukur penulis panjatkan keharibaan Allah SWT, yang Maha Pengasih serta Penyayang yang telah mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis persembahkan kepada sang revolusioner dunia Nabi Muhammad SAW, yang telah menciptakan mata air peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sebagai bentuk penghargaan, penulis haturkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S. E, M.M selaku Rektor IAIN Jember;
2. Dr. Ahidul Asror M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah;
3. M. Ali Makki, M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam;
4. H. Zainul Fanani, M. Ag selaku dosen pembimbing;
5. Segenap pemerintah Desa Kemuningsari Kidul yang telah menerima dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan yang sempurna, yang mana kekurangan pasti ada di dalamnya. Namun, walaupun dengan waktu yang sangat terbatas penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada, dan untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan akhirat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal alamin.*

Jember, 19 Januari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12

B. Kajian Teori	16
1) Pengefektifan Pengelolaan	16
2) Alokasi Dana Desa	19
3) Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	26
C. Subjek Penelitian	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Analisis Data.....	29
F. Keabsahan Data	31
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	32
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	35
A. Gambaran Objek Penelitian.....	35
B. Penyajian Data dan Analisis	53
C. Pembahasan Temuan	75
1) Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.....	75
2) Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan	

Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember	85
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrix Penelitian	
2. Jurnal Penelitian	
3. Pedoman Penelitian	
4. Surat Izin Penelitian Skripsi	
5. Surat Selesai Penelitian Skripsi	
6. Dokumentasi	
7. Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 1.1	Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	6
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan.....	15
Tabel 4.1	Luas Tanah Menurut Penggunaan	36
Tabel 4.2	Tanah yang digunakan untuk fasilitas perkantoran dan umum	36
Tabel 4.3	Jumlah penduduk di tiap Dusun tahun 2015.....	37
Tabel 4.4	Pertumbuhan Penduduk	38
Tabel 4.5	Nama pejabat pemerintah Desa Kemuningsari Kidul.....	43
Tabel 4.6	Nama Badan Permusyawaratan Desa Kemuningsari Kidul	43
Tabel 4.7	Prediksi Pendapatan Desa Kemuningsari Kidul	45
Tabel 4.8	Prediksi alokasi indikatif belanja Desa Kemuningsari Kidul	48
Tabel 4.9	Identifikasi masalah dan potensi di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul.....	50
Tabel 4.10	Identifikasi masalah dan potensi di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kemuningsari Kidul	51
Tabel 4.11	Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Kemuningsari Kidul	52
Tabel 4.12	Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul	53

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan konsep pemberdayaan masyarakat dari zaman Rasulullah yang dikenal dengan masyarakat madani. Dimana salah satu karakteristik dari masyarakat madani ini ialah adanya program-program pembangunan yang mana program tersebut berbasis masyarakat. Islam memberi batasan tegas tentang prinsip-prinsip yang terkandung dari masyarakat madani, yaitu prinsip keadilan, persamaan, dan musyawarah (demokrasi).² Musyawarah merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Allah SWT. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.³

Dalam pembangunan masyarakat madani, kita lihat ada 2 komponen yang berperan yaitu individu sebagai pelaku di dalam masyarakatnya, dan

² Vita Fitria, "Konsep Ummah Civil Society dan Masyarakat Madani", <https://journal.uny.ac.id> (26 Juli 2018).

³ AL-Qur'an, *Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah* (Komplek Percetakan AL Karim Kepunyaan Raja Fahd), Wakaf dari pelayan Dua Tanah Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, 42:38.

kedua, pranata-pranata sosial yang menampung nilai-nilai budaya yang akan mengatur tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya apabila kita berbicara mengenai individu maka kita berbicara mengenai hak-hak dan kewajiban individu. Selanjutnya apabila kita berbicara mengenai pranata-pranata sosial maka kita memasuki bidang yang berkenaan dengan kerjasama antar individu di dalam pranata-pranata sosial seperti Negara, pemerintahan, dan lembaga-lembaga sosial (*social institution*) lainnya.⁴

Sebenarnya dalam diri masyarakat Indonesia sudah tertuang karakteristik masyarakat madani tersebut. Seperti halnya masyarakat yang beradab, dimana sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kegotong royongan antara satu dengan yang lainnya serta adanya rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Selain itu agama mayoritas dan minoritas saling bersatu guna menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Ada 7 prasyarat masyarakat madani, 3 diantaranya adalah:⁵

1. Terbutuhi kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat;
2. Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok;

⁴ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 148.

⁵ Rumah Radhen, "Masyarakat Madani" <https://rumahradhen.wordpress.com/materi-kuliahu/semester-i/islam/masyarakat-madani/> (23 April 2018).

3. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.

Dalam realitas kehidupan, pemanfaatan modal sosial guna penanganan masalah sosial oleh masyarakat dapat dilihat dari beberapa bentuk. Di antaranya yang banyak dijumpai adalah dalam bentuk tindakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup, pemberian jaminan sosial kepada warga masyarakat dan minimalisasi serta penyelesaian konflik.⁶ Oleh karena itu, Indonesia saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional, baik dari segi pembangunan kota maupun pembangunan desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran serta kemampuannya.

Desa menurut Widjaja adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yakni sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah

⁶ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 269.

⁷ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 5.

desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.⁸

Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas, 7 diantaranya sebagai berikut:⁹

1. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
3. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
4. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
5. Partisipasi, turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

⁸Juliska Baura, ["Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana \(ADD\).
https://www.neliti.com/id/publications/1428/pemberdayaan-masyarakat-dalam-pemanfaatan-alokasi-dana-add-suatu-studi-di-desa-b](https://www.neliti.com/id/publications/1428/pemberdayaan-masyarakat-dalam-pemanfaatan-alokasi-dana-add-suatu-studi-di-desa-b) (10 April 2018).

⁹ Kementerian Keuangan RI, Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2017

6. Pemberdayaan, upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
7. Keberlanjutan, suatu proses yang dilakukan secara berkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Dana desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰ Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menekankan pada 3 (tiga) komponen penting yakni pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia. Sedangkan untuk arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif, yakni dengan ikut serta melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan. Selain itu mereka mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.¹¹

Namun yang terjadi di Desa Kemuningsari Kidul hingga kini hanya menekankan pada pemberdayaan lingkungan saja, bahkan hal tersebut pun

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Faizatul Karimah, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan), *Administrasi Publik*, 2 (2017), 597.

masih belum optimal seperti contoh yang sudah tertulis dalam profil desa Kemuningsari Kidul berikut ini:¹²

Tabel 1.1
Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

NO	MASALAH	POTENSI
1	Jalan di dusun Gumuk Rase Rusak parah sepanjang 1200m	Jalan lebar, pekerja
2	Jembatan di Dusun Gumuk Rase rusak parah dan hampir runtuh	Pekerja, tenaga profesional, dan bahan bangunan lokal
3	Saluran air bersih di dusun Tegal Gayam Tidak berfungsi dengan baik	Mata air, pekerja, tenaga profesional
4	MCK dan tempat wudhu di Masjid Baiturrahim dusun Tegal Kalong Kurang Optimal	Sumber air memadai, lahan ada
5	Jalan gang di dusun Kebon Sadeng masih susah dilewati dan berlumpur waktu musim hujan	Akses jalan ada

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

Pemberdayaan lingkungan seperti data yang tertera di atas, hanya dialokasikan untuk pembangunan sarana/prasarana fisik yang digunakan sebagai penunjang mobilitas masyarakat desa. Seperti halnya untuk poros jalan yang mulai rusak, pembangunan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang terkesan hanya dibangun tanpa adanya perawatan. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan makna pemberdayaan lingkungan yang sesungguhnya yakni sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan. Alangkah lebih baik jika biaya pemberdayaan lingkungan digunakan pula untuk perawatan bangunan yang sudah jadi.

¹² Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

Hingga saat ini anggaran pemberdayaan masih didominasi bantuan pemerintah, sedangkan swadaya masyarakat masih belum tampak. Musyawarah desa kurang melibatkan kelompok masyarakat sehingga aspirasi masyarakat belum tertampung dengan benar serta partisipasi dari masyarakat belum ada. Hal tersebut terjadi dikarenakan sosialisasi dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat belum maksimal.

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan yang ada di Desa Kemuningsari Kidul ini belum menyentuh pemberdayaan sesungguhnya, dimana peran BPD yang kurang dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat terkesan tak acuh terhadap desanya sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian yang akan penulis ambil yakni: “Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹³ Dalam tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah yang menimbulkan hambatan dan mencari cara-cara penanggulangan hambatan itu, supaya usaha yang dilakukan dapat berhasil secara maksimal.¹⁴ Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan berbagai literatur yang sudah ada, khususnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat pedesaan.

¹³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹⁴Narbuko Chalid, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 45.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sebuah pengaplikasian dari berbagai ilmu pengetahuan terutama pengetahuan pemberdayaan yang peneliti dapat selama berada di bangku perkuliahan.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap program-program dan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mencapai pemberdayaan masyarakat.

c. Bagi Instansi atau IAIN Jember

Dapat dijadikan tambahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat permasalahan sejenis.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁵

1. Pengefektifan Pengelolaan

Pengefektifan pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dan menjadikannya lebih efektif.

¹⁵ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember, IAIN Jember Press, 2017), 45.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer langsung ke rekening Desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang harus didukung oleh anggota komunitas/masyarakat yang dibuktikan dengan partisipasi anggota komunitas/masyarakat secara aktif untuk mengembangkan komunitasnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi istilah, sistematika pembahasan, serta akan dijelaskan secara menyeluruh oleh peneliti.

Bab II Kajian Kepustakaan, dalam bab ini berisi tentang kajian terdahulu, dan kajian teori, yang erat kaitannya dengan masalah yang dilakukan peneliti.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis beserta pembahasan temuan.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.





BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁵

Dalam hal ini maksudnya adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mempunyai fokus penelitian, kata, atau kata-kata kunci yang sama.¹⁶ Adapun beberapa penelitian yang telah membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

1. Nova Sulastri, Program S1 di Universitas Halu Oleo Kendari, Tahun 2016 , dengan judul *“Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”*.

Hasil penelitian yang dilakukan memiliki kesimpulan bahwa pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh

¹⁵ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2014), 64.

¹⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), 35.

pemerintah Desa Lakapodo serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Lakapodo.

Adapun persamaan peneliti tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan sama-sama berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Nova Sulastri pada tahun 2016 tersebut menggunakan metode Kuantitatif sedangkan penelitian kali ini dengan metode kualitatif.

2. Hendi Yulis Kurniawan, Program S1 di Universitas Negeri Jember, Tahun 2014, dengan Judul *“Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014”*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa oleh Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dimanfaatkan untuk mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan pendidikan.

Adapun persamaan peneliti tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti sama-sama berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hendi Yulis Kurniawan ditentukan pada lembaganya yakni Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sedangkan penelitian kali ini lebih kepada pemerintah desa dan masyarakat.

3. Muhammad Farkhan, Program S2 di Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2008, dengan judul *“Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Studi di Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*.

Hasil penelitian memiliki kesimpulan bahwa Implementasi ADD di Desa Pulutan telah sesuai dengan semangat desentralisasi keuangan. Dana ADD diserahkan sepenuhnya kepada desa untuk mengelolanya baik pada alokasi maupun peruntukannya. Dana ADD yang diperuntukkan untuk BPD dan lembaga kemasyarakatan diserahkan langsung pengelolaannya kepada pengurus lembaga yang bersangkutan. Sedangkan yang dialokasikan untuk Belanja Pembangunan dimusyawarahkan penggunaannya dalam Musrenbang Padukuhan dan Desa. Dengan demikian benar-benar sudah ada desentralisasi dalam implementasi ADD.

Adapun persamaan peneliti tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Farkhan lebih mengacu pada implementasinya, yakni hasil/*output* atau dampak, sedangkan penelitian kali ini lebih menekankan pada proses pengelolaan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nova Sulastri	Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Penelitian yang dilakukan sama-sama berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nova Sulastri pada tahun 2016 tersebut menggunakan metode Kuantitatif.
2.	Hendi Yulis Kurniawan	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014	Peneliti sama-sama berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam Alokasi Dana Desa (ADD)	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hendi Yulis Kurniawan berfokus pada peran Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.
3.	Muhammad Farkhan	Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa	Sama-sama menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat	Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Farkhan lebih mengacu pada implementasi nya, yakni hasil/output, atau dampak sedangkan penelitian kali ini lebih menekankan pada proses pengelolaan.

B. Kajian Teori

1. Pengefektifan Pengelolaan

Pengefektifan berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian kegiatan pengefektifan. Pengefektifan merupakan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dan menjadikannya lebih efektif serta fokus kepada proses yang dijalannya.

Dalam sebuah keefektifan terdapat pencapaian tujuan yang ingin dituju sesuai dengan harapan. Pencapaian tujuan ini adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.¹⁷ Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.¹⁸

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 diatur bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan

¹⁷ Lisnan Baihaki, "Efektifitas Program Beras Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pangan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2018), 27.

¹⁸ Nova Sulastri, "Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna", (Skripsi, Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016), 10.

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Ketentuan terkait perencanaan pembangunan desa lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 s.d 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.¹⁹

Salah satu determinan utama dalam keberhasilan upaya di atas adalah partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan desa. Ditetapkannya pada partisipasi masyarakat karena : pertama, masyarakat desalah yang lebih mengetahui apa yang mereka perlukan dan inginkan. Kedua, masyarakat desa lebih mengenal kondisi desanya, baik yang bersifat natural (lingkungan fisik dan gejala alam) maupun sosial. Ketiga, rasa tanggungjawab masyarakat desa terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan desanya mulai dari perencanaan, pengambilan, keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi.²⁰

Dengan menggunakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) sebagai wadah berhimpunnya semua elemen yang ada dimasyarakat, diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partisipatif. Selain itu dapat menimbulkan rasa tanggungjawab bersama, saling menghormati dan saling mengawasi dalam semangat kebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu

¹⁹ Rio Armando Takaliung, "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara", <https://www.neliti.com/id/publications/1445/pemanfaatan-alokasi-dana-desa-add-dalam-pembangunan-desa-didesa-tanjung-sidupa-k>. (12 Desember 2018).

²⁰ Ibid., tanpa halaman.

membangun desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:123) : Definsi *kelola* atau *mengelola* adalah mengendalikan, mengatur menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengertian *pengelolaan* adalah proses, cara, perbuatan mengelola”. Sehingga apabila kita cermati dari penjelasan tersebut maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses, cara perbuatan mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu. Apabila dikaitkan dengan keuangan dan anggaran maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses suatu cara mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan keuangan dan anggaran.²²

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi

²¹ Ibid., tanpa halaman.

²² Kristina Korniti Kila, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur”, *Administrasi Negara*, 1 (2017), 5189.

manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.²³

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antartingkat pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai, diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa, desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa berdasarkan keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.²⁴

Alokasi Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam

²³ Nova Sulastri, "Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna", (Skripsi, Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016), 12.

²⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 143.

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, yang disalurkan dari Kabupaten melalui kas desa.²⁵

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDDesa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:²⁶

- a. Biaya perbaikan sarana publik;
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. Teknologi tepat guna;
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. Pengembangan sosial budaya;
- h. Kegiatan lain yang dianggap penting.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Sumpeno, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan, agar tatanan tersebut mampu

²⁵ Kristina Korniti Kila, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*, 5 (2017), 5191.

²⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 144.

berkembang secara mandiri. Sedangkan Abdur Rohim menyatakan dan memberi gambaran konsep pemberdayaan masyarakat secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*Power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan (mengutip pendapat Edi Suharto, 2009).²⁷

Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.²⁹

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan

²⁷ Opan Priya Utama, “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)”, (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2017), 17.

²⁸ Jim Ife, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2016), 147.

²⁹ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 100.

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.³⁰

Konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi masyarakat sebagai subjek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik kepada masyarakat tentu merupakan tugas negara secara *given*. Kedua, masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut dalam proses pembangunan dan pemerintahan.³¹

Berbicara mengenai pemerintahan, pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan, mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif agama Islam pemerintah desa (pemdes) mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang

³⁰ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 327.

³¹ *Ibid.*, 245.

diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonom daerah.³²

Menurut Ghazali sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan menetapkannya dengan seadil-adilnya, dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan mengenai hal ini dalam surat An-Nisa ayat:58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”³³

IAIN JEMBER

³² Sri Lestari, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2017), 59.

³³ AL-Qur’an, *Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah* (Komplek Percetakan AL Karim Kepunyaan Raja Fahd) Wakaf dari pelayan Dua Tanah Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, 4:58.

BAB III

METODE PENELITIAN

Research (penelitian) dapat diartikan sebagai pengumpulan keterangan-keterangan untuk menemukan suatu kebenaran secara ilmiah berdasarkan pemeriksaan yang original dengan hasil berupa fakta-fakta prinsip. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai berikut: suatu cara usaha yang sifatnya sistematis dan obyektif dengan maksud untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan (*information*) yang teliti dan secara efisien.³⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk menyusun hasil temuan, peneliti disini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini yakni jenis penelitian yang hasil temuannya tidak didapatkan dari prosedur statistik, akan tetapi proses dan makna (*perspektif subjek*) yang lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Penelitian ini penulis arahkan pada kenyataan yang berhubungan dengan seberapa efektifnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat serta bagaimana masyarakat ikut sertakan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Kemuningsari Kidul.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan

³⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis data, serta menginterpretasikannya.³⁵

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Penyajian data dari kualitatif deskriptif berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, atau dokumen-dokumen resmi lainnya. Selain itu pengamatan deskriptif berarti mengadakan pengamatan secara menyeluruh terhadap sesuatu yang ada dalam latar penelitian.³⁶

Ciri-ciri penelitian deskriptif adalah titik berat pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*). Peneliti bertindak sebagai pengamat, serta hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Penelitian ini terus menerus mengalami reformasi dan redaksi ketika informasi-informasi baru ditemukan.³⁷

Penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik dari bidang yang diteliti dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara langsung. Disebut penelitian kualitatif karena metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah atau natural setting dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.³⁸

³⁵ Narbuko, Chalid, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 44.

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) 11.

³⁷ Jalaludin Rakhmad, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 25-26.

³⁸ *Ibid.*, 9.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Tempat merupakan daerah atau wilayah dimana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Alasan dipilihnya desa tersebut sebagai lokasi penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Desa Kemuningsari Kidul merupakan desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan melakukan kegiatan pemerintahan dengan menggunakan dana tersebut;
2. Badan Permusyawaratan Desa Kemuningsari Kidul melakukan pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa;
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul yang masih tertinggal dibandingkan dengan desa lainnya;
4. Kualitas sumberdaya manusia anggota BPD yang masih kurang memahami hak dan kewajibannya;

C. Subyek Penelitian

Penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dimana pemilihan sampel *purposive* atau bertujuan, bisa juga disebut dengan *judgement sampling*, merupakan pemilihan siapa subyek yang ada di dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagai informan seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah:

1. Kepala Desa Kemuningsari Kidul yang dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pihak yang wajib bertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Sekretaris desa selaku koordinator pelaksanaan pengelola keuangan desa;
3. Ketua BPD, sebagai pihak yang menerima laporan pertanggungjawaban kepala desa mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
4. Beberapa tokoh masyarakat yaitu orang yang kritis terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemuningsari Kidul;
5. Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Dalam mencari data yang benar maka, penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi:

1. Observasi

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang

berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan, dan perasaan.³⁹

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi partisipan pasif. Observasi partisipan pasif digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang kemungkinan belum holistik atau belum mampu menggambarkan segala macam situasi.⁴⁰

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi terhadap obyek penelitian untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin ataupun informasi yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mendapatkan informasi secara langsung kepada informan. Jenis wawancara yang digunakan terdiri dari dua tahap yakni tahap persiapan, dimana peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan teori yang peneliti gunakan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian selanjutnya yakni tahap kedua berupa pelaksanaan, dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan subjek penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti sebelumnya telah menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini dipilih karena Desa Kemuningsari Kidul telah memiliki sistem yang jelas dan terstruktur dalam

³⁹Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2005), 69.

⁴⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 145.

pembagian kerjanya, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara maksimal dari informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa dapat berupa buku teks, jurnal, makalah, film, atau foto. Dokumentasi dapat dipergunakan sebagai bukti untuk pengujian. Seorang peneliti dapat menguji apakah data yang diperoleh benar atau salah dengan cara melihat kembali dokumentasi yang dipergunakan.⁴¹

Metode ini juga dicantumkan guna memperoleh beberapa dokumen atau data seperti:

- a. Foto kegiatan program Musrembangdes Kemuningsari Kidul
- b. Beberapa dokumentasi tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul

E. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam hal ini peneliti menganalisis data yang dihasilkan melalui wawancara terhadap subjek penelitian, sehingga peneliti dapat memecahkan pokok persoalan yang timbul dalam penelitian ini.

Selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan beberapa pokok persoalan berikut pemecahan masalahnya juga peneliti dapat memberikan beberapa saran yang merupakan bagian dari solusi dalam memecahkan persoalan yang timbul dalam penelitian.

⁴¹ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015), 87.

Miles *and* Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sampai jenuh.⁴² Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data melalui beberapa tahapan seperti yang telah disebutkan di atas yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum, mengumpulkan data serta memilihnya sesuai dengan fokus tema penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang telah jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data yakni memaparkan secara menyeluruh guna memperoleh gambaran yang lengkap dan utuh. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 246.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Menyimpulkan atau verifikasi yaitu melakukan interpretasi data serta melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang diperlukan guna sebagai pengambilan kesimpulan yang tepat.⁴³

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data. Karena tidak semua data yang diperoleh selalu benar, maka peneliti harus melakukan pemeriksaan apakah data yang sudah diperoleh memiliki keabsahan atau tidak.

Triangulasi merupakan pengecekan cara pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang bisa dan biasa dilakukan sebelum dan atau sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan dua strategi yaitu:

1. Triangulasi sumber

Melalui triangulasi sumber peneliti mencari informasi lain tentang suatu topik yang digalinya lebih dari satu sumber. Prinsipnya lebih banyak sumber lebih baik. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan metode wawancara

⁴³Ibid., 245.

dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan pengecekan dengan lebih dari satu metode. Jika triangulasi sumber dilakukan hanya dengan satu metode, yaitu wawancara. Maka triangulasi metode harus digunakan metode lain. Pada prinsipnya, triangulasi metode mengharuskan digunakannya lebih dari satu metode untuk melakukan pemeriksaan ulang. Selain dari hasil wawancara peneliti juga menggunakan metode observasi setelah peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara selanjutnya peneliti melakukan *cross-check* di lapangan apakah hasil dari wawancara tersebut narasumber mengatakan hal yang sebenarnya atau tidak

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian sedang berjalan, beberapa tahap yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian adalah:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian

Sebuah penelitian harus disusun sedemikian rupa, perlu beberapa hal yang harus ditetapkan dalam menyusun rancangan penelitian, yaitu:

- 1) Judul penelitian
 - 2) Latar belakang penelitian
 - 3) Fokus penelitian
 - 4) Tujuan penelitian
 - 5) Manfaat penelitian
 - 6) Metode pengumpulan data
- b. Mengurus perizinan

Peneliti mengurus terlebih dahulu mengurus perizinan yang sesuai dengan prosedural dan kebijakan kampus yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus, setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada sekretaris Desa Kemuningsari Kidul untuk konfirmasi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan apakah diizinkan melakukan penelitian atau tidak.

- c. Menjajaki dan menilai lapangan

Penjajakan dan penilaian lapangan ini terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah terlebih dahulu mengetahui dari kepustakaan dan mengetahui melalui orang pada lembaga yang akan diteliti mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian.

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti harus menyiapkan instrumen pengumpulan data terkait penelitian, yakni instrument observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu dengan menggunakan beberapa metode.

a. Tahap analisis data

Setelah penelitian dilakukan, peneliti harus menyusun langkah-langkah berikutnya yang akan digunakan dalam mencari data.

b. Menyusun kerangka laporan

Hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena kemungkinan masih ada yang perlu dibenahi.

c. Laporan yang sudah selesai siap dipertanggungjawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Kemuningsari Kidul

Penelitian ini dilakukan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Desa Kemuningsari Kidul ini memiliki luas administrasi 742.894 Ha, yang terdiri dari 4 dusun yaitu:

- a. Dusun Tegal Gayam;
- b. Dusun Kebon Sadeng;
- c. Dusun Gumuk Rase;
- d. Dusun Tegal Kalong.

Sedangkan batas – batas wilayah Desa Kemuningsari yakni sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Mangaran;
- b. Sebelah Timur : Desa Kertonegoro;
- c. Sebelah Selatan: Desa Kertonegoro;
- d. Sebelah Barat: Desa Glundengan.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah desa Kemuningsari Kidul adalah 742.894 Ha dengan rincian penggunaan sebagai berikut : ⁴⁴

⁴⁴ Profil Desa Kemuningsari Kidul, Tahun 2016.

Tabel 4.1
Luas Tanah menurut Penggunaan

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas pemukiman	196
2	Luas persawahan	399
3	Luas ladang	96
4	Luas perkebunan	-
5	Hutan negara	-
6	Padang gembala	-
7	Danau	-
8	Luas kuburan	5
9	Luas pekarangan	196
10	Luas taman	-
11	Luas perkantoran	7
12	Luas Prasarana Umum lainnya	0.5
13	Luas wilayah	742.894

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

Sedangkan Tanah yang digunakan untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum Desa Kemuningsari Kidul dengan rincian sebagai berikut : ⁴⁵

Tabel 4.2
Tanah yang Digunakan untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum

No	Uraian	Luas (m ²)
1	Tanah kas desa :	
	a. Tanah bengkok	224.300
	b. Tanah titi sara	16.350
	c. Kebun desa	96.850
	d. Sawah desa	127.450
2	Lapangan olahraga	17.500
3	Perkantoran pemerintah	70.000
4	Ruang publik/taman kota	-
5	Tempat pemakaman desa/umum	5000

⁴⁵ Profil Desa Kemuningsari Kidul, Tahun 2016.

No	uraian	Luas (m ²)
6	Tempat pembuangan sampah	-
7	Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	5000
8	Pertokoan	-
9	Fasilitas pasar	-
10	Terminal	2000
11	Tanah untuk jalan	-
12	Daerah tangkapan air	-
13	Usaha perikanan	-
14	Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	-
	Total Luas	224.300

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

Jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat sebanyak 8.585 jiwa, terdiri atas laki-laki 4.202 jiwa dan perempuan 4.381 jiwa dengan rincian sebagai berikut:⁴⁶

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk di Tiap Dusun Tahun 2015

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Jumlah KK Miskin
		L	P	Total		
1	Tegal Gayam	709	899	1.608	415	205
2	Kebon Sadeng	813	671	1484	366	275
3	Gumuk Rase	1206	1320	2536	849	702
4	Tegal Kalong	1476	1481	2957	1.002	593
	Jumlah	4.204	4.381	8.585	2.632	1.775

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

Selanjutnya untuk pertumbuhan penduduk yang tercatat pada tahun 2015 adalah:⁴⁷

⁴⁶ Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

⁴⁷ Ibid., tanpa halaman.

Tabel 4.4
Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	Tahun				Rata Rata % Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	
Laki laki	4.171	4.195	4.200	4.204	1%
Perempuan	4.342	4.364	4.377	4.381	1%
Jumlah	8.513	8.559	8.557	8.585	1%

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

3. Organisasi Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa (pemdes), yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴⁸

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴⁹

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas pemerintah desa adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 110.

⁴⁹ Ibid.,110.

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rencana peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa;
- d. Mengajukan rencana APBDes;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat;
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. Ketentraman dan ketertiban;
- j. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes;
- k. Pengembangan pendapatan desa dan sebagainya.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa. Pembagian wewenang dari tiap-tiap desa. Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP No. 72 tahun 2005 tentang desa, kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut:⁵⁰

⁵⁰ Ibid.,125.

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Mengajukan rencana peraturan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif;
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa. Keberadaan BPD memegang peranan yang sangat penting. Bersama pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa, BPD merancang program yang dapat diterapkan di perdesaan. Mekanisme kerja BPD hampir sama dengan mekanisme kerja DPRD pada tingkat kabupaten atau provinsi, hanya cakupannya lebih kecil. BPD juga dituntut untuk sensitif terhadap segala fenomena yang terjadi di masyarakat, untuk selanjutnya dapat diinformasikan

kepada kepala desa sebagai kepala pemerintahan di pedesaan. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan pasal 34 PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa;
- 6) Hak dari Badan Permusyawaratan Desa adalah meminta keterangan kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat.


Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan pemerintah desa yang responsif, sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan Pemerintah Desa yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggung jawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib BPD, pembuatan Peraturan Desa (PerDes) bersama dengan pemerintah desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kinerja BPD dalam pelaksanaan otonomi

⁵¹ Ibid.,131.

daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.⁵²

Berikut ini adalah gambar struktur pemerintahan di Desa Kemuningsari Kidul:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul



⁵² Ibid.,132.

Berikut ini disebutkan pula nama-nama pejabat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, beserta jabatannya dalam bentuk tabel:

Tabel 4.5
Nama Pejabat Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul

No	Nama	Jabatan
1	Sujarwo Adiono	Kepala Desa
2	Luluk Farida	Sekretaris Desa
3	Buang K.	Kasi Pemerintahan
4	Misnari	Kasi Kesejahteraan
5	M. Husin	Kasi Pelayanan
6	Bambang S.U.	Kaur Keuangan
7	Tosan	Kaur Tata Usaha
8	Ahmad Sukamto	Kaur Perencanaan
9	Agus H.	Kasun Tegal Gayam
10	Supriyadi	Kasun Kebon Sadeng
11	Mashudy P.	Kasun Gumuk Rase
12	Agus Wiyono	Kasun Tegal Kalong
13	Sri Murni	Staff Keuangan
14	Linda	Staff Perencanaan

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

Tabel 4.6
Nama Badan Permusyawaratan Desa Kemuningsari Kidul

No	Nama	Jabatan
1	Jahin Yusuf	Ketua
2	Hadi Siswoyo	Wakil Ketua
3	Imam Fadholi	Anggota
4	Lukman F.	Anggota
5	Widi Arisanto	Anggota
6	Mistari	Anggota
7	S. Nailun Najah	Anggota
8	Ahshain	Anggota

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

4. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dalam era otonomi daerah, setiap desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan

dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah daerah dan pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desanya masing-masing.⁵³

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:⁵⁴

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berikut ini adalah prediksi dari pendapatan desa yang diambil dari profil Desa Kemuningsari Kidul pada tahun 2016:⁵⁵

⁵³ Profil Desa Kemuningsari Kidul, Tahun 2016.

⁵⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 353.

⁵⁵ Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

Tabel 4.7
Prediksi Pendapatan Desa Kemuningsari Kidul

Uraian Pendapatan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PADesa	150.00 0.000	155.0 00.00 0	160.00 0.000	165.00 0.000	170.00 0.000	180.0 00.00 0
Dana Desa	600.00 0.000	700.0 00.00 0	850.00 0.000	1.000.0 00.000	1.200.0 00.000	1.500. 000.0 00
Bagi hasil pajak dan Restribusi	50.000. 000	60.00 0.000	70.000. 000	70.000. 000	75.000. 000	75.00 0.000
Alokasi Dana Desa	800.00 0.000	800.0 00.00 0	800.00 0.000	800.00 0.000	800.00 0.000	800.0 00.00 0
Ban Keu dari Kab.	-	-	-	-	-	-
Ban Keu dari Prov.	-	-	-	-	-	-
Hibah	250.00 0.000	300.0 00.00 0	350.00 0.000	400.00 0.000	450.00 0.000	450.0 00.00 0
Sumbangan Pihak III	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1.850.0 00.000	2.015. 000.0 00	2.230.0 00.000	2.435.0 00.000	2.695.0 00.000	3.005. 000.0 00

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan keuangan desa yang merupakan potensi desa dan sebagai penerimaan desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan desa dari sektor pendapatan asli desa dan dana

perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan desa adalah :⁵⁶

- 1) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan desa;
- 4) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan desa;
- 5) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan desa;
- 6) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan belanja desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:⁵⁷

- 1) Esensi utama penggunaan dana APBDes adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan

⁵⁶ Profil Desa Kemuningsari Kidul, Tahun 2016.

⁵⁷ Ibid., tanpa halaman.

terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APBDes secara tepat waktu pula;

- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel;
- 3) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi desa.
- 4) Alokasi Anggaran Desa Indikatif. Berdasarkan kemampuan keuangan desa, visi, misi, arah kebijakan pembangunan desa serta prioritas kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :⁵⁸

⁵⁸ Profil Desa Kemuningsari Kidul, Tahun 2016.

Tabel 4.8
Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa Kemuningsari Kidul

Uraian Pengeluaran	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Penyenggaraan Pemerintahan desa	175.00 0.000	200.00 0.000	200.00 0.000	200.00 0.000	200.00 0.000	200.0 00.00 0
Belanja Pelaksanaan Pembangunan	300.00 0.000	400.00 0.000	400.00 0.000	400.00 0.000	400.00 0.000	400.0 00.00 0
Belanja Pembinaan Masyarakat	50.000. 000	50.000. 000	50.000. 000	50.000. 000	50.000. 000	50.00 0.000
Belanja Pemberdayaan Masyarakat	50.000. 000	50.000. 000	50.000. 000	50.000. 000	50.000. 000	50.00 0.000
Belanja tak terduga	25.000. 000	25.000. 000	25.000. 000	25.000. 000	25.000. 000	25.00 0.000
Lain lain	20.000. 000	20.000. 000	20.000. 000	20.000. 000	20.000. 000	20.00 0.000
JUMLAH	600.00 0.000	745.000. 000	745.00 0.000	745.00 0.000	745.00 0.000	745.0 00.00 0

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBDes dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.

Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan

belanja. Selanjutnya untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan desa.

Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman desa, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.⁵⁹

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha milik Desa (BUMDes) yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi koperasi dan pengusaha kecil menengah di desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.⁶⁰

5. Masalah dan Potensi Desa

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya. Menggunakan alat kaji potret desa, diagram venn hubungan. Kelembagaan serta kalender musim dan sebagai data tambahan dilakukan upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait.⁶¹

⁵⁹ Ibid., tanpa halaman.

⁶⁰ Ibid., tanpa halaman.

⁶¹ Ibid., tanpa halaman.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.⁶²

Di bawah ini adalah daftar masalah dan potensi desa yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat.⁶³

a. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berikut ini merupakan hasil identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masalah dan potensi di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul.⁶⁴

Tabel 4.9
Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul

No	Masalah	Potensi
1	Pemerintah desa kurang transparan terhadap masyarakat	Aparatur pemerintahan desa lengkap Sumber Daya Manusia (SDM) memadai
2	Pemerintah desa kurang disiplin dalam menjalankan tugas	Pemerintahan desa sudah mulai aktif
3	Musyawarah desa kurang melibatkan kelompok masyarakat	Sumber Daya Manusia (SDM) sudah meningkat
4	Pelayanan Pemdes terhadap masyarakat kurang maksimal	Adanya kantor desa, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
5	Pelayan semua pengurus RT di desa kurang maksimal kepada masyarakat	RT/RW lengkap

⁶² Ibid., tanpa halaman.

⁶³ Ibid., tanpa halaman.

⁶⁴ Ibid., tanpa halaman.

No	Masalah	Potensi
6	Tata ruang di pemerintahan desa kurang optimal	Pemerintahan desa, aparatur pemerintah desa aktif
7	Dalam menjalankan tugasnya, BPD kurang aktif dan aspiratif	BPD tidak lengkap
9	Kurang gapura/tugu pembatas di jalan masuk dusun.	Batas-batas sudah jelas
10	Adminstrasi pemerintah desa belum rapi	Penataan arsip mulai dilakukan
11	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	RT/RW Lengkap
12	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketentraman & keamanan warga	Linmas lengkap

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

b. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berikut ini merupakan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masalah dan potensi di pembangunan desa Kemuningsari Kidul.⁶⁵

Tabel 4.10
Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kemuningsari Kidul

No	Masalah	Potensi
1	Jalan gang di dusun Kebon Sadeng masih susah dilewati dan berlumpur waktu musim hujan	Akses jalan ada
2	Jalan Alternatif dusun di RT 01 menuju RT 02 Tegal Gayam susah dilewati sepanjang 800 m	Akses jalan ada
3	Jalan di RT 04/02 Kebon Sadeng susah dilalui sepanjang 750 m	Akses jalan ada pelebaran jalan, pekerja
4	Jalan lingkungan di dusun Gumuk Rase RT 04/04 susah dilalui pada musim hujan	Pekerja, tenaga profesional
5	Pengembangan wisata kurang maksimal	Pemuda sadar wisata, tempat wisata

⁶⁵Ibid., tanpa halaman.

No	Masalah	Potensi
6	Pengelolaan wisata Danau Abang Masih Belum maksimal	Pengurus dan pengelola sudah ada
7	Jalan di dusun Gumuk Rase Rusak parah sepanjang 1200m	Jalan lebar, pekerja
8	Jembatan di Dusun Gumuk Rase rusak parah dan hampir runtuh	pekerja, tenaga profesional bahan bangunan lokal
9	Saluran air bersih di dusun Tegal Gayam tidak berfungsi dengan baik	Mata air, pekerja, tenaga professional
10	Sarana ibadah di dusun Gumuk Rase kurang memadai	Masjid, pekerja, remaja masjid

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

c. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Berikut ini merupakan hasil identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masalah dan potensi di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa Kemuningsari Kidul.⁶⁶

Tabel 4.11
Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa Kemuningsari Kidul

No	Masalah	Potensi
1	Tidak ada poskamling di semua dusun di Desa Kemuningsari Kidul	Patroli rutin masyarakat
2	Linmas kurang aktif dalam kinerja di Dusun Gumuk Rase	Linmas sudah lengkap
3	Banyak Musholla di desa Kemuningsari Kidul belum mempunyai MCK dan tempat Wudu	Sumber air memadai lahan ada
5	Sarana penunjang di Masjid Dusun Gumuk Rase belum optimal	Jemaah lumayan banyak
6	MCK dan tempat wudhu di Masjid Baiturrahim dusun Tegal Kalong kurang optimal	Sumber air memadai, lahan ada
7	Kegiatan olah raga masyarakat di dusun Tegal Kalong tidak maksimal	Generasi muda banyak
8	Belum adanya BUMDes yang menangani masalah pompanisasi, pupuk, hasil panen	Adanya kelompok tani

⁶⁶ Ibid., tanpa halaman.

No	Masalah	Potensi
9	Belum adanya Lumbung Desa	Hasil panen bagus

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

d. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berikut ini merupakan hasil identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masalah dan potensi di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul.⁶⁷

Tabel 4.12
Identifikasi Masalah dan Potensi
di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul

No	Masalah	Potensi
1	Banyak Masyarakat RTSM yg belum terdata dengan baik	RT/RW lengkap
2	Pemberdayaan perempuan kurang maksimal	Kelompok perempuan aktif, SDM memadai
3	kelompok tani di desa Kemuningsari Kidul kurang maksimal	Kelompok tani, pelatih profesional
4	Kelompok pemuda di Desa Kemuningsari Kidul kurang maksimal	Pemuda karang Taruna
5	Tugas pokok dan fungsi perangkat desa belum tertata rapi	Perangkat desa aktif

Sumber: Profil Desa Kemuningsari Kidul 2016.

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian.

⁶⁷ Ibid., tanpa halaman.

1. Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat 2 dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan:⁶⁸

- a. Jumlah penduduk;
- b. Angka kemiskinan;
- c. Luas wilayah;
- d. Tingkat kesulitan geografis.

Dana desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan:⁶⁹

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
- b. Mengentaskan kemiskinan;
- c. Memajukan perekonomian desa;
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa;
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

⁶⁸ Kementerian Keuangan RI, Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2017

⁶⁹ Ibid.,

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian atau pemerintah desa dalam proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi yang diperuntukkan guna kesejahteraan masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul dapat disajikan dalam data-data berikut:

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kemuningsari Kidul telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes).

Tim pelaksana alokasi dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Alokasi dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes).

Desa Kemuningsari Kidul pun turut menekankan proses partisipasi dari masyarakat dalam proses Musyawarah Pembangunan

Desa (Musrebangdes) seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Sujarwo Adiono selaku Kepala Desa Kemuningsari Kidul:

“Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya Musrebangdes masyarakat banyak yang memberi masukan tentang apa yang akan direncanakan dalam setahun ke depan. Kita libatkan unsur masyarakat semuanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi desa. Bahkan untuk proses pembangunan fasilitas desa, kita melibatkan masyarakat desa, memberdayakan mereka untuk membantu jadi kuli, ya hitung-hitung memberi rezeki dan membantu meningkatkan perekonomian mereka. Jadi semuanya dari masyarakat, dan untuk masyarakat”.⁷⁰

Penjelasan dari Bapak Sujarwo tersebut diutarakan pula oleh ibu

Luluk Farida selaku Sekretaris desa yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat itu baik sekali mbak, dibuktikan dengan banyaknya aspirasi dan masukan-masukan tentang kebutuhan dan masalah yang sedang mereka hadapi. Tapi ya kita harus benar-benar selektif, kita membuat skala prioritas ya mbak. Jadi apa yang benar-benar dibutuhkan dan mendesak kita segerakan, dan yang masih bisa menunggu, kita proses setelah yang prioritas selesai. Karena nggak bisa kita kerjakan semua yang diinginkan masyarakat”.⁷¹

Hal ini didukung pula oleh Bapak Samsul selaku ketua RT 01 yang menyatakan bahwa:

“ya masyarakat semangat ikut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (murebangdes), karena masukan-masukan diterima dengan baik, dan dijelaskan juga kalau tidak semua bisa dilaksanakan, tapi tetap diupayakan. Kayak contohnya jalan di dusun Gumuk Rase yang mau ke Kopangan itu, dulu sudah diaspal tapi rusak, pas diusulkan lagi ya masih dapet perhatian juga dari pihak Desa”.⁷²

⁷⁰ Sujarwo Adiono, Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.20).

⁷¹ Luluk Farida, Bendahara Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Senin, 15 Oktober 2018, Pukul 09.41).

⁷² Samsul Arifin, Ketua Rukun Tetangga (RT) 01, Di Ruang Tamu, Wawancara (Selasa, 16 Oktober 2018, Pukul 17.36).

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 54 dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁷³

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud di atas meliputi:⁷⁴

- 1) Penataan desa;
- 2) Perencanaan desa;
- 3) Kerja sama desa;
- 4) Rencana investasi yang masuk ke desa;
- 5) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDes);
- 6) Penambahan dan pelepasan aset desa;
- 7) Kejadian luar biasa.

Musyawarah desa sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.⁷⁵

Bapak Sujarwo Adiono selaku Kepala Desa (Kades) Kemuningsari Kidul dalam wawancara yang berlangsung dengan penulis pun menjelaskan tentang mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

“Semua kegiatan kita mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) itu, nggak bisa kita moro diluar agenda yang sudah ada itu. Ada Rencana

⁷³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 346.


⁷⁴ Ibid.,345.

⁷⁵ Ibid.,346.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) nya itu, jadi kita mengerjakan dasarnya dari itu yang sudah di Musrebangdes kan. Kan RAPBDes itu hasil dari Musrebangdes”.⁷⁶

Selanjutnya, untuk mekanisme/tata cara perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara kronologis dapat dijabarkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.14
Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa



1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa (MusDes) untuk membahas rencana penggunaan ADD;
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan

⁷⁶ Sujarwo Adiono, Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.20).

tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan. Daftar hadir musyawarah desa (MusDes) sudah terlampir;

3. Tim pelaksana desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah.
4. Didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2018, yang bertempat di Balai Desa Kemuningsari Kidul dihadiri oleh 52 orang yakni: Kepala Desa, 9 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 3 Kepala Dusun (Kasun), 7 Kepala Urusan (KAUR), 14 anggota PKK, 15 RT/RW, 1 anggota LPM, 1 anggota staff Desa, dan seorang Bidan Desa.⁷⁷

Dari data di atas tidak terdapat tokoh masyarakat yang hadir dan tidak adanya masyarakat, akan tetapi menurut pihak Pemerintah Desa aspirasi masyarakat sudah terwakili dengan hadirnya RT/RW setempat sehingga dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan

⁷⁷ Daftar Hadir Musrembagdes Desa Kemuningsari Kidul, tahun 2017.

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Luluk Farida:

“Kita mengundang RT/RW untuk mewakili aspirasi masyarakat desa. Karena RT/RW pun sudah mengetahui apa saja kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat”.⁷⁸

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya pengefektifan penggunaan dana yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan peraturan desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Luluk Farida sebagai berikut:

“Jadi gini mbak, apa yang didapatkan dalam Musrebangdes itu menjadi patokan tentang apa yang akan kita lakukan dalam setahun ke depan, jadi kalau misalnya tahun 2017 kita membuat irigasi di dusun sini, melakukan pembangunan disini, itu ya ada di dalam RPJM (Rencana Pembangunan Menengah Desa) yang disusun dari Musrebangdes tahun 2016 dulu”.⁷⁹

⁷⁸ Luluk Farida, Bendahara Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Senin, 15 Oktober 2018, Pukul 09.41).

⁷⁹ Luluk Farida, Bendahara Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Senin, 15 Oktober 2018, Pukul 09.41).

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Samsul Arifin selaku ketua RT 01 yang menjelaskan bahwa:

“Iya, semua yang menyangkut program itu dijelaskan secara jelas sama pihak desa, jadi kita tahu dana nya segini itu buat apa saja”.⁸⁰

b. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim pelaksana desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini dibutuhkan keterbukaan informasi dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat.

Salah satu bukti nyata dari tim pelaksana desa di Desa Kemuningsari Kidul dalam mewujudkan keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan rincian Alokasi Dana Desa dan pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

⁸⁰ Samsul Arifin, Ketua Rukun Tetangga (RT) 01, Di Ruang Tamu, Wawancara (Selasa, 16 Oktober 2018, Pukul 17.36).

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini senada dengan yang dipaparkan oleh bapak Sujarwo Adiono yakni:

“Transparansi kita ini dengan mempublikasikan kepada masyarakat, tentang Alokasi Dana Desa dengan Banner 2x3 meter yang dipampang di depan Balai Desa dan beberapa titik agar paling tidak masyarakat bisa membaca, untuk apa sih gunanya anggaran negara itu diperuntukkan di Desa Kemuningsari Kidul”.⁸¹

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Luluk Farida bahwa:

“Kami menggunakan papan pengumuman mbak, jadi apapun yang sedang dikerjakan menggunakan dana desa akan kami tempelkan di papan pengumuman depan situ. Jadi masyarakat bisa tau kalau wilayah ini sedang dibangun menggunakan dana dari negara”.⁸²

Akan tetapi beberapa informan mengatakan tidak tahu tentang informasi mengenai anggaran Alokasi Dana Desa tersebut, seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu ibu Sumiati yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk banner yang dipajang di depan Balai Desa sih pernah lihat, ada di Balai Desa yang lama dulu. Tapi kalau untuk banner di jalan-jalan sih nggak pernah lihat ya. Selama ini belum pernah tahu”.⁸³

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Reni wahyuningtyas bahwa:

“Jalan Desa Kemuningsari Kidul kan cuma sinian aja ya. Setau saya nggak pernah lihat tuh ada baliho atau banner yang buat

⁸¹ Sujarwo Adiono, Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.20).

⁸² Luluk Farida, Bendahara Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Senin, 15 Oktober 2018, Pukul 09.41).

⁸³ Sumiati, Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 10.05).

pemberitahuan kalau ada pembangunan di jalan-jalan. Kalau di Balai Desa pernah, ada di tembok depan situ, tapi ya sedikit”.⁸⁴

Begitupula dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin selaku Ketua RT 001 yakni:

“Setau saya kalau untuk di jalan pernah ada, yang mau ada acara peresmian Balai Desa baru itu kan bisa juga disebut sosialisasi kepada masyarakat mbak, tapi dalam cakupan agenda desa, bukan untuk pendanaan”.⁸⁵

Untuk bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah desa memberi lowongan pekerjaan sebagai kuli bangunan kepada masyarakat Desa Kemuningsari Kidul seperti yang informan jelaskan sebagai berikut:

“Sebelumnya kita melakukan penyuluhan juga, mana masyarakat yang ekonominya rendah kita ajak komunikasi, kalau mau bekerja mari bersama-sama pemerintah desa ada program pemerintah seperti contohnya pembuatan irigasi, plengsengan, pemasangan paving, itu semua dikerjakan masyarakat yang kemudian kita gaji dengan upah yang sesuai”.⁸⁶

Untuk setiap pembangunan, pemerintah desa berupaya untuk mengikutsertakan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, dengan maksud ikut memberdayakan serta memajukan ekonomi masyarakat setempat.

Selain mengajak masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan, ada pula kegiatan di Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Werda dan sarana olahraga seperti yang dijelaskan oleh ibu Sri selaku Sekretaris Desa Tahun 2018 yakni:

⁸⁴ Reni Susiati, Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Senin, 15 Oktober 2018, Pukul 09.45).

⁸⁵ Samsul Arifin, Ketua Rukun Tetangga (RT) 01, Di Ruang Tamu, Wawancara (Selasa, 16 Oktober 2018, Pukul 17.36).

⁸⁶ Sujarwo Adiono, Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.20).

“Pemberdayaan masyarakat dari desa itu disalurkan pada kegiatan PKK, Karang werda sama sarana olahraga, kemudian ada juga Badan Usaha Milik Desa (BumDes), jadi masyarakat yang mau pinjam dana untuk usaha bisa lewat BumDes mbak”.⁸⁷

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan juga merupakan suatu gerakan yang bersifat sosial ekonomi yang berorientasi pada usaha pembinaan individu untuk menimbulkan kesadaran kepada segi-segi kehidupan didalam keluarga.⁸⁸ Sedangkan untuk Karang Werda adalah wadah bagi para usia lanjut atau suatu perkumpulan yang berada di suatu wilayah Pedesaan/Kelurahan dengan anggota para usia lanjut di wilayah tersebut. Jadi dalam hal ini, baik perempuan dan bahkan para usia lanjut ikut diberdayakan oleh pemerintah desa, akan tetapi dengan wadah yang berbeda.

Badan Usaha Milik Desa (BumDes) juga masih berjalan, dengan cara memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha desa dengan beberapa persyaratan yang sudah disepakati. Menurut ulasan dari informan yang bernama Siti Lutfiatun Najah salah satu anggota BumDesa Kemuningsari Kidul bahwa:

“Kita diperbolehkan meminjam uang, tapi khusus anggota dan itu ada iuran rutin setiap bulan. Jadi kalau butuh uang atau dana untuk tambah-tambah usaha bisa langsung meminjam di BumDesa mbak”.⁸⁹

⁸⁷ Sri Murni ,Sekretaris Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.47).

⁸⁸ Skripsi Farida Maulana Yasak, “Peran Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Proses Pembangunan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang” (Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2017) , 8.

⁸⁹ Siti Lutfiyatun Najah, Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Rabu,17 Oktober 2018, Pukul 15.26).

Dalam wawancara dengan informan yang lain, didapatkan hal yang tidak sesuai dengan pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa:

“Ya bantuan itu kan buat yang dekat dengan pihak pemerintah desa, kalau untuk orang awam kayak saya mana tahu mbak. Meskipun rumah saya dekat dengan Ketua RT loh nggak ada informasi apa-apa tentang bantuan dari pemerintah, desa mau bikin apa, ya tiba-tiba udah jadi aja. Masalah rincian ya nggak pernah tahu”.⁹⁰

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Rubiatin tersebut, Ibu Reni Susiati juga membenarkan bahwa bantuan dalam bentuk apapun, didahulukan kepada saudara atau mereka yang dekat dengan anggota pemerintah desa:

“Ya didahulukan saudara sama kenalan mereka dulu mbak, kalau orang biasa seperti saya nggak tahu menahu masalah bantuan untuk usaha seperti itu. Apalagi memang dari pihak desa tidak ada pemberitahuan langsung pada masyarakat”.⁹¹

c. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban ADD di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah terintegrasi dengan pertanggungjawaban Alokasi Pembangunan Desa (APBDes). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

⁹⁰ Rubiatin, Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.45).

⁹¹ Siti Lutfiyatun, Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Rabu, 17 Oktober 2018, Pukul 15.26).

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, serta transparan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa yang juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Pak Sujarwo Adiyono selaku Kepala Desa pun menjelaskan bagaimana tahapan pertanggungjawaban pada pengelolaan ADD sebagai berikut:

“Untuk pertanggungjawaban itu ya jelas harus ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) nya, mulai dari tahap pertama, tahap kedua, dan sampai saat ini masih turun tahap 1 dan tahap 2 dan insyaallah sudah di SPJ kan, dan tinggal menunggu tahap ketiga”.⁹²

Kemudian beliau pun menambahkan bahwa setiap selesai kegiatan ataupun pembangunan yang menggunakan Dana Desa, maka akan ada evaluasi selain evaluasi rutin yang dilaksanakan setiap hari senin.

“Setiap pekerjaan harus ada evaluasi, dari pekerjaan itu dengan pengeluaran yang sudah ditentukan itupun nanti akan ada kelebihan, ada sisa, dan nanti diakumulasikan kemudian dijadikan proyek lagi”.⁹³

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mistari selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), beliau menjelaskan bahwa:

“Setiap apa yang sudah kita kerjakan, itu ada evaluasi sendiri. Apa yang kurang, bagian mana yang akan ditambahi dan dikurangi. Jadi biar tidak ada proyek yang terkendala”.⁹⁴

⁹² Sujarwo Adiono, Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.20).

⁹³ Sujarwo Adiyono, Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.20).

⁹⁴ Mistari, Anggota BPD Desa Kemuningsari Kidul, Di Ruang Tamu (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 19.03).

Selain dari pemerintah desa, ada pula pihak yang memang ditugaskan untuk melakukan evaluasi setiap pekerjaan yang sedang dilakukan. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Sujarwo :

“Ada evaluasi dari pendamping desa juga khusus, jadi mereka bukan dari pemerintah desa, tapi pemerintah yang independen bertugas untuk memantau pekerjaan kita, mendampingi kita dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa terkait dengan hal ini”.⁹⁵

Dalam hal mekanisme proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), dijelaskan bahwa yang mengambil dana desa dari Bank itu adalah kepala desa dan sekretaris desa yang kemudian diberikan kepada bendahara desa. Penjelasan ini didapat dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu selaku sekretaris yang baru dilantik pada awal tahun 2018 sebagai berikut:

“Jadi yang mengambil dana desa itu sekretaris dengan kepala desa, yang selanjutnya dana diserahkan kepada bendahara desa untuk didistribusikan pada setiap kegiatan dan pembangunan yang sudah disetujui dan masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)”⁹⁶

Selanjutnya, Bapak kepala desa juga menambahkan bahwa setiap desa harus memiliki rekening yang dikhususkan untuk penerimaan dana desa ini.

“Mekanisme pencairan itu kita mengajukan, dengan baku yang sudah diberi oleh pemerintah kita ajukan ke kecamatan, kemudian pihak kecamatan memberi rekomendasi ke Bapermasdes (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah)

⁹⁵ Sujarwo Adiono, Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.20).

⁹⁶ Sri Murni, Sekretaris Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.47).

Jember, sudah, nanti dari pihak DPPKAD ke bank tinggal nunggu di rekening desa”.⁹⁷

Dari alur yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dana desa sebelumnya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yang dialokasikan untuk seluruh desa berdasarkan:⁹⁸

- 1) Jumlah penduduk desa;
- 2) Angka kemiskinan desa;
- 3) Luas wilayah desa;
- 4) Tingkat kesulitan geografis desa.

Cara Penghitungan Proporsi dan bobot Formula:

- 1) 90% porsi yang dibagi rata (Alokasi Dasar);
- 2) 10% porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula):
 - a) Jumlah penduduk desa 25%
 - b) Angka kemiskinan desa 35%
 - c) Luas wilayah desa 10%
 - d) Tingkat kesulitan geografis desa 30%.

⁹⁷ Sujarwo Adiono, Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul , Wawancara (Kamis,11 Oktober 2018, Pukul 09.20).

⁹⁸ Kementerian Keuangan RI, Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2017

Tabel 4.15

Contoh penggunaan proporsi dan bobot formula

Proporsi (Alokasi Dasar: Formula)	TA 2015 Rp20,7 Triliun				TA 2016 Rp46,9 Triliun				TA 2017 Rp60,0 Triliun			
	Rata-rata/Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	Rasio	Rata-rata/Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	Rasio	Rata-rata/Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	Rasio
90:10	280	1.121	254	1:4	628	2.221	570	1:4	800	2.819	726	1:4
80: 20	280	1.961	228	1:8	628	3.813	512	1:8	800	4.838	652	1 : 7
75: 25	280	2.382	215	1:11	628	4.610	483	1:10	800	5.848	616	1:10
0:100 (full formula)	280	8.768	13	1:662	628	16.555	48	1:340	800	20.992	62.670	1:335

Sumber: Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2017.

Dengan Pertimbangan sebagai berikut:

- Memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan;
- rasio penerima dana desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah yakni 1:4;
- Standar deviasi yang paling rendah.

Implikasi dari pengalokasian dana desa dengan menggunakan formula pembagian Alokasi Dasar (AD): Alokasi Formula (AF) = 90%:10%, yaitu:⁹⁹

- Belum sepenuhnya mencerminkan keadilan;
- Belum mencerminkan keberpihakan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal;
- Belum sepenuhnya fokus pada upaya pengentasan kemiskinan.

Dari kebijakan pengalokasian dana desa pada APBN tahun 2015-2017 tersebut, Desa Kemuningsari Kidul mendapatkan dana sebesar

⁹⁹ Kementerian Keuangan RI, Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2017

Rp. 816.392.108 yang kemudian dialokasikan untuk berbagai kegiatan desa selama 1 (satu) tahun ke depan.

Rincian dana tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan bendahara Desa Kemuningsari Kidul yakni:

“Untuk pendapatan dana desa tahun 2017, Kemuningsari Kidul mendapatkan dana sebesar Rp. 816.392.108 yang kemudian dibagi dalam beberapa fokus, mulai dari pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan untuk fasilitas, dan salah satunya adalah balai desa ini mbak, yang selesai setelah 4 tahun proses pembangunan”.¹⁰⁰

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran ADD yakni seluruh kegiatan harus dievaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan apa saja yang sedang terjadi di desanya.

Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kemuningsari Kidul tidak melakukan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berjalan di desa dengan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh anggota masyarakat berikut:

“Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan yang sedang dilakukan bersama masyarakat, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu tentang perkembangan desa seperti apa”.¹⁰¹

¹⁰⁰ Sri Murni, Sekretaris Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.47).

¹⁰¹ Sri Wahyuningsih, Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 13.00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota masyarakat lain yang menyatakan bahwa:

“Selama ini, yang saya tahu tiap ada rapat ya cuma pemerintah desa saja yang hadir, kalau masyarakat ya jarang sekali diundang acara. Pernah dulu ada sosialisasi, tapi dari kepolisian, tentang bahaya narkoba, bukan dari pemerintah desa”.¹⁰²

2. Faktor-Faktor Penghambat Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember

Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Desa Kemuningsari Kidul dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah.

a. Partisipasi Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul

Masyarakat desa merupakan potensi sumber daya manusia utama dalam membangun desa. Tanpa peran dan partisipasi seluruh masyarakat, pembangunan desa tidak mungkin terlaksana dengan baik.¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Sujarwo Adiyono selaku Kepala Desa Kemuningsari Kidul menyebutkan bahwa:

¹⁰² Rubiatin, Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.45).

¹⁰³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 211.

“Partisipasi masih tergolong rendah, jadi kalau diajak untuk melakukan suatu kegiatan kadang masih susah. Padahal itu juga untuk memperbaiki taraf hidupnya”.¹⁰⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Jalil selaku Ketua RW

08 Desa Kemuningsari Kidul yakni:

“Kalau untuk diajak kegiatan kadang masyarakat kurang sigap, susah dikumpulannya itu mbak. Kan kadang waktunya juga nggak sesuai. Pagi pada sibuk kerja, kadang malem juga masih ada yang kerja, jadi ya serba repot ya mbak. Kadang satu bisanya malem, tapi lainnya nggak bisa”.¹⁰⁵

Pernyataan dari Ketua RW 08 dibenarkan oleh Ibu Sri

Wahyuningsih yang menjelaskan bahwa:

“Kadang memang masyarakat kurang begitu greget gitu mbak kalau diajak kumpul, ya karena memang terkendala pekerjaan ya yang kadang sampai malam masih belum pulang dari sawah, ada yang jualan juga, jadi kalau malam jarang yang bisa juga”.¹⁰⁶

Bapak Mistari selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa

pun menambahkan bahwa:

“Beberapa wilayah ada yang cepat kalau diajak kumpulan, tapi yang lebih banyak yang tidak hadir mbak. Mungkin karena penyampaian informasinya mendadak, atau bisa juga karena lupa mbak, tentu hal-hal tersebut selain karena faktor pekerjaan ya”.¹⁰⁷

b. Informasi/Sosialisasi dari pemerintah Desa Kepada Masyarakat

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dinilai kurang maksimal. Selain

¹⁰⁴ Sujarwo Adiono, Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.20).

¹⁰⁵ Jalil, Ketua Rukun Tetangga (RT) 08 Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 13.27).

¹⁰⁶ Sri Wahyuningsih, Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 13.00).

¹⁰⁷ Mistari, Anggota BPD Desa Kemuningsari Kidul, Di Ruang Tamu, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 19.03).

tidak melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) pemerintah desa juga tidak mengikut sertakan masyarakat.

Terkait sebelum dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebangdes) ataupun setelahnya, tidak ada pelaksanaan sosialisasi baik itu dari pihak pemerintah desa, entah itu penjelasan mengenai hasil dari Musrebangdes atau sekedar informasi lainnya, bahkan RT/RW pun seperti pasif dalam hal memberi informasi terkait ADD kepada masyarakat desa.

Ibu Sri wahyuningsih saat diwawancarai di ruang tamu rumahnya pun menjelaskan bahwa:

“Untuk sosialisasi kapan adanya musrebangdes itu selama ini belum ada ya, pak RT juga nggak pernah bahas itu kalo pas ketemu mbak. Jadi kapan pelaksanaannya, bahas apa saja, saya belum pernah tau”.¹⁰⁸

Hal yang sama juga dituturkan oleh Reni Susiati seorang ibu rumah tangga yakni:

“Setau saya sempet ada sosialisasi cuma kemaren pas disuruh ikut karnaval itu mbak, itu juga ndadak banget. Dibilangin wajib ngeluarin peserta karnaval minimal 2 orang per RT sehari sebelum lombanya. Itu aja sih yang saya dapet informasi dari RT. Kalo lainnya nggak pernah”.¹⁰⁹

Mengenai informasi berapa dana yang diperoleh desa serta dialokasikan untuk apa saja dana desa dari pemerintah pusat itu, masyarakat mengetahuinya lewat banner yang dipajang di depan Balai

¹⁰⁸ Sri Wahyuningsih, Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 13.00).

¹⁰⁹ Reni Susiati, Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Senin, 15 Oktober 2018, Pukul 09.45).

Desa Kemuningsari Kidul. Banner yang terpasang pun hanya sebentar, karena hanya selang beberapa minggu setelahnya pusat pemerintahan desa dialihkan ke Balai Desa yang baru, dan banner tidak dipasang lagi.

Hal tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Kemuningsari Kidul yang menyatakan bahwa:

“Tidak pernah ada sosialisasi, ada juga berupa banner yang dipajang di depan Balai Desa dan itu hanya sebentar. Biasanya kalau di Desa lain kan dipasang di beberapa tempat, tapi kalau disini saya tidak pernah tahu, cuma tahunya ya di depan Balai Desa lama itu saja”.¹¹⁰

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh ibu Nailun Najah selaku anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kemuningsari Kidul yang menjelaskan bahwa:

“Untuk sosialisasi kami memang menyadari bahwa kurang maksimal, tapi kami juga sudah mengusahakan agar pihak RT/RW yang hadir mewakili masyarakat dalam Musrembangdes untuk menyampaikan kepada masyarakatnya”.¹¹¹

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu sebagai berikut:

“Nanti pihak RT/RW akan menjelaskan langsung kepada masyarakat tentang apa yang direncanakan oleh pihak pemerintah desa, dan apa saja yang didapatkan dari hasil rapat dengan pemerintah desa. Menurut kami itu juga sudah cukup. Karena sudah sesuai dengan tugas mereka untuk menyampaikan informasi kepada masyarakatnya”.¹¹²

¹¹⁰ Sri Wahyuningsih, Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 13.00).

¹¹¹ Nailun Najah, Anggota BPD Desa Kemuningsari Kidul, Ruang Tamu, Wawancara (Rabu, 17 Oktober 2018, Pukul 19.00).

¹¹² Sri Murni, Sekretaris Desa Kemuningsari Kidul, Balai Desa Kemuningsari Kidul, Wawancara (Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 09.47).

C. Pembahasan Temuan

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil penelitian observasi, wawancara, maupun dokumentasi, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian ini. Pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian tentang pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Adapun data-data yang akan dibahas oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian, untuk lebih jelasnya peneliti akan mencoba untuk membahasnya:

1) Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian atau pemerintah desa dalam proses pengendalian, pengaturan, mengurus, penyelenggaraan anggaran dana desa yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi yang diperuntukkan guna kesejahteraan masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul dapat disajikan dalam data-data berikut:

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu proses serta langkah-langkah yang dipersiapkan secara terarah dengan

kesadaran penggunanya. Perencanaan ADD diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik dari lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum. Melalui forum musyawarah tingkat desa Perencanaan ADD diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut.¹¹³

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2018, yang bertempat di Balai Desa Kemuningsari Kidul dihadiri oleh 52 orang yakni Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun (Kasun), Kepala Urusan (KAUR), anggota PKK, RT/RW, anggota LPM, anggota staff Desa, dan Bidan Desa.

Dari data tersebut diketahui tidak ada perwakilan dari masyarakat yang hadir, akan tetapi menurut sekretaris Desa Kemuningsari Kidul, aspirasi masyarakat sudah terwakili dengan hadirnya RT/RW setempat sehingga dapat mendukung tugas

¹¹³ Kristina Korniti Kila, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*, 5 (2017), 5197

pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat sebenarnya harus ada dalam proses perencanaan, tidak hanya diwakili oleh pihak RT/RW saja, karena tidak semua keinginan masyarakat bisa tersampaikan. Selain itu, pihak RT/RW pun juga tidak pernah melakukan rembuk ataupun mengadakan perkumpulan sebelum atau sesudah adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes).

Selain itu, pada saat Musrembangdes juga terkesan hanya dihadiri oleh pihak internal desa, hal tersebut terbukti dengan daftar hadir pelaksanaan Musrembangdes yang dilakukan pada awal tanggal 25 Januari tahun 2017 tersebut.

Dalam tahapan perencanaan pengelolaan ADD menunjukan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses pengelolaan ADD. Selain itu, dalam proses musrembang pada tahapan perencanaan juga kurang adanya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa, baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses pengelolaannya.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa kecenderungan peran pemerintah yang terlalu dominan dalam perencanaan pembangunan masyarakat di semua tingkatan struktur organisasi masyarakat sampai

ke titik lokal, yang pada akhirnya, akan membawa dampak negatif, yakni tidak adanya titik temu (*meeting point*) antara program pembangunan masyarakat dan kebutuhan aktual masyarakat itu sendiri.¹¹⁴

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113/2014 dijelaskan bahwa dalam proses perencanaan yakni:¹¹⁵

- 1) Sekretaris Desa (Sekdes) menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 2) APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- 3) APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdes tidak sesuai
- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) antara BPD, Pempdes, dan unsur masyarakat.

Sehingga jika tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) maka bisa dinilai bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kurang efektif. Hal tersebut mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal

¹¹⁴ R.Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2013), 53.

¹¹⁵ Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Tahun 2017

54 yang menjelaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan desa.¹¹⁶

Selain itu, dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas:¹¹⁷

- 1) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa;
- 2) Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- 3) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- 4) Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

b. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

¹¹⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 346.

¹¹⁷ Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Tahun 2017

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini dibutuhkan sosialisasi dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Pemerintah desa seharusnya memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang pengelolaan (ADD), baik itu dengan cara verbal maupun non verbal. Akan tetapi di lapangan, beberapa informan dari lapisan masyarakat mengatakan tidak tahu tentang informasi mengenai anggaran ADD tersebut, padahal informasi seharusnya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya beberapa pihak saja.

Pembangunan di tingkat desa bersumber pada satu pandangan bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal bila ditempuh melalui partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat tingkat paling bawah (*grassroot*) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan-tindakan. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya tujuan akhir, tetapi juga proses untuk mencapai tujuan akhir tersebut sehingga tujuan utamanya—yakni mengembangkan kemampuan masyarakat—dapat berfungsi secara integratif. Tujuan akhir tersebut juga dapat melibatkan diri dalam cara-cara kerja sama atas dasar atau atas prinsip swakarya dan

menggunakan proses atau prosedur yang demokratis sebagai tujuan pokoknya.¹¹⁸

Menurut Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi No.19 Tahun 2017 disebutkan penggunaan dana desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:¹¹⁹

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- 2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- 3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- 4) Pengembangan system informasi Desa;
- 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- 6) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/BUMDesa Bersama;
- 7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- 8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

¹¹⁸ R.Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2013), 54

¹¹⁹ Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2017*

- 9) Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- 10) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Kemudian, dari hasil wawancara dengan sekretaris desa disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul berupa:

- 1) Kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga);
- 2) Karang Werda ;
- 3) Karang Taruna;
- 4) Kegiatan Olahraga;
- 5) BumDes (Badan Usaha Milik Desa).

Dari semua kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Kemuningsari Kidul, hanya Bumdes saja yang diketahui oleh sebagian masyarakat, terutama bagi mereka yang mendapatkan informasi mengenai diperbolehkannya melakukan simpan pinjam bagi mereka yang menggeluti bidang usaha di Desa Kemuningsari Kidul. Dari penjelasan yang sudah di jabarkan maka tingkat perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kemuningsari Kidul dianggap masih kurang efektif, karena sosialisasi masih belum merata.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 82 yakni:¹²⁰

- 1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa;
- 2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa;
- 3) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 4) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- 5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

c. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa yakni seluruh kegiatan harus dievaluasi bersama dengan masyarakat.

Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban

¹²⁰ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 358

kepada pemerintah pusat atau pemerintah Kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan apa saja yang sedang terjadi di desanya. Bahkan dalam hal pengawasan, masyarakat pun harus diikutsertakan di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan yang sudah dipaparkan dalam buku saku dana desa bahwa pemerintah pusat melakukan sinergi, baik antar kementerian maupun dengan daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan dana desa secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah, sampai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penjabaran sebagai berikut:¹²¹

- 1) Masyarakat desa, melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Camat, melakukan pengawasan desa melalui kegiatan fasilitasi;
- 3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
- 4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 5) Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pemeriksaan atas pengelolaan

¹²¹Kementerian Keuangan RI, Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2017

keuangan Negara sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan Negara (pemeriksaan administratif).

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113/2014 Ps.40 dan Ps.41 dijelaskan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.¹²² Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kemuningsari Kidul tidak melakukan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berjalan di desa dengan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban ADD masih belum efektif, karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam setiap prosesnya.

2) Faktor-Faktor Penghambat Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember

a. Partisipasi Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul

Masyarakat desa merupakan potensi sumber daya manusia utama dalam membangun desa. Tanpa peran dan partisipasi seluruh masyarakat, pembangunan desa tidak mungkin terlaksana dengan

¹²² Ibid., 32.

baik.¹²³ Menurut Paul, pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Salah satu agen internasional, Bank Dunia misalnya, percaya bahwa partisipasi masyarakat di dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri.¹²⁴

Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat berani mengambil resiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat.¹²⁵ Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa kendala yang dirasakan adalah masyarakat jika diajak untuk melakukan kegiatan kadang masyarakat kurang sigap, susah menemukan waktu yang tepat karena memang terkendala dengan pekerjaan.

Masyarakat desa juga masih memiliki pemikiran bahwa datang atau tidaknya mereka untuk rapat tidak akan mengubah keadaan ekonomi mereka. Karena memang rapat desa masih merupakan hal yang jarang sekali dilakukan di Kemuningsari Kidul. Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul mayoritas bekerja sebagai petani atau buruh.

¹²³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 211.

¹²⁴ R.Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2013), 4.

¹²⁵ *Ibid.*, 4.

Pekerjaan tersebut tidak memiliki jam kerja yang tetap, seringkali saat malam pun mereka masih di sawah untuk menjaga tanaman mereka.

Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Harry Hikmat dalam bukunya bahwa struktur dan kondisi permasalahan yang selalu dihadapi masyarakat ialah kurang aktifnya partisipasi warga masyarakat. Biasanya, masyarakat diikat oleh tradisi-tradisi yang sifatnya tertutup dari pengaruh luar dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin masyarakat yang kurang berkehendak mengadakan perubahan atau tidak responsif terhadap perubahan yang datang dari luar.¹²⁶

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah usaha penciptaan dan pengembangan partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat. Usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk menciptakan semangat agar masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan, baik dalam penetapan kebijakan, perumusan kebutuhan maupun dalam pemecahan permasalahan mereka sendiri. Jadi, strateginya ialah mencari cara untuk dapat memotivasi warga masyarakat agar terlibat aktif dalam proses perubahan. Partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dalam pembangunan itulah yang menjadi tujuan utama proses perubahan. Bila warga masyarakat dengan penuh kesadaran dan motivasi sudah terlibat aktif berarti tanda-tanda perubahan pun sudah tercapai.¹²⁷

¹²⁶ Ibid., 54.

¹²⁷ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 54.

Melihat partisipasi masyarakat yang masih kurang, maka pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember masih dinyatakan belum efektif.

b. Informasi/Sosialisasi Dari Pemerintah Desa Kepada Masyarakat

Masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung dari adanya program ini dituntut untuk turut berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Namun, beberapa masyarakat bahkan masih belum mengetahui adanya program tersebut dikarenakan sosialisasinya yang tidak merata. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat menjadi acuh dan mempercayakan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada para tim pelaksana.

Padahal seharusnya masyarakatlah yang paling mempunyai peranan dalam program tersebut karena kembali pada tujuan sesungguhnya yaitu pemberdayaan masyarakat.¹²⁸

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul dilakukan dalam 3 tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, akan tetapi ketiganya dirasa kurang efektif karena informasi/sosialisasi kepada masyarakat kurang baik dan merata.

Terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap Musrembangdes ataupun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan

¹²⁸ Faizatul Karimah, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan), *Administrasi Publik*, 2 (2017), 597-602.

pemerintah desa, mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap tahapan pengelolaan ADD.

Secara teoritis pemberdayaan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi.¹²⁹ Cara yang lebih tepat untuk membuat masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam program-program dari pemerintah yaitu dengan memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

Jadi sudah seharusnya pihak pemerintah untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, yang mana bisa diwakilkan oleh ketua RT/RW dengan jaminan bahwa sosialisasi harus merata. Hal seperti ini dapat memberikan pemahaman serta dapat memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses sosialisasi langsung yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, secara bertahap masyarakat dengan sendirinya akan sadar dan mengerti tentang tujuan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa dan seberapa pentingnya untuk ikut andil secara aktif di dalamnya. Karena hal ini, proses sosialisasi yang diberikan akan menjadi bagian penting dalam penumbuhan kesadaran bagi masyarakat itu sendiri.

Dibutuhkan kerjasama yang kuat antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat desa dengan sebelumnya harus menjalin kedekatan

¹²⁹ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 100.

terlebih dahulu agar proses sosialisasi atau penyampaian informasi lebih maksimal. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) selama ini masih dinilai kurang maksimal. Selain tidak melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) pemerintah desa juga tidak mengikutsertakan masyarakat, akan tetapi hanya pihak pemerintahan saja.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa bagi masyarakat tidak ada pelaksanaan sosialisasi baik itu dari pihak pemerintah desa, bahkan RT/RW pun seperti pasif dalam hal memberi informasi terkait Alokasi Dana Desa kepada masyarakat Desa. Kondisi tersebut berdampak pada belum efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian penyajian data dan analisis data dapat disimpulkan antara lain:

1. Pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dinilai belum sesuai sebagaimana dalam tiga tahapan yang dilalui yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: a) Tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) maka bisa dinilai bahwa hal tersebut kurang efektif. b) Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah desa masih kurang efektif. Karena beberapa informan dari lapisan masyarakat mengatakan tidak tahu tentang informasi mengenai anggaran Alokasi Dana Desa tersebut, padahal informasi seharusnya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya beberapa pihak saja. c) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah desa dinilai masih kurang efektif karena tidak melibatkan masyarakat dalam hal evaluasi kegiatan.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul yakni: a) Partisipasi masyarakat Desa Kemuningsari Kidul yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat kurang aktif dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul. b) Informasi/sosialisasi Dari pemerintah desa kepada masyarakat yang dinilai belum maksimal.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas beberapa saran yang dapat diberikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul

Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimulai dari tahap perencanaan seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian pada tahap pelaksanaan, perlunya pemerintah Desa Kemuningsari Kidul untuk melakukan transparansi tentang penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Dan untuk tahap pertanggungjawaban, masyarakat pun harus diikutsertakan pada proses evaluasi yang dilakukan.

2. Bagi IAIN Jember

Bagi para akademisi IAIN Jember penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Dan penelitian ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti selanjutnya bisa melihat dari aspek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'an. *Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah*. Komplek Percetakan AL Karim Kepunyaan Raja Fahd.
- Djamil. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Hikmat, R.Harry. 2013. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Ife, Jim. 2016 *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Karimah, Faizatul. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan." dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol.2, No.4: 597-602.
- Kementerian Keuangan RI, Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2017.
- Kila, Kristina Korniti. 2017. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur." dalam *Jurnal Administrasi Negara* Vol 5 No. 1: 5189-5200.
- Mardikanto, Totok&Soebianto, Poerwoko. 2015.*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Moelong, Lexy J. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Chalid. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Profil Desa Kemuningsari Kidul, Tahun 2016.
- Rakhmat, Jalaludin. 2007, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2014. *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tilaar, H.A.R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: ALFABETA.

Tim Penyusun IAIN JEMBER. 2017, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Skripsi

Baihaki, Lisnan. 2018. *Efektifitas Program Beras Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pangan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe*. Skripsi, Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Lestari, Sri. 2017, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Sulastri, Nova, 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Skripsi. Kendari:Universitas Halu Oleo.

Utama,Opan Priya. 2017. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)*. Skripsi.Jember:Universitas Negeri Jember.

Yasak, Farida Maulana. 2017. *Peran Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Proses Pembangunan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*. Skripsi. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.

Internet

Baura, Juliska. 2018. <https://www.neliti.com/id/publications/1428/pemberdayaan-masyarakat-dalam-pemanfaatan-alokasi-dana-add-suatu-studi-di-desa-b> diakses tanggal 10 April 2018.

Fitria, Vita. 2018. <https://journal.uny.ac.id>. Diakses tanggal 26 Juli 2018.

Radhen, Rumah. 2013. <https://rumahradhen.wordpress.com/materi-kuliahku/semester-i/islam/masyarakat-madani/> diakses tanggal 23 April 2018.

Takaliung, Rio Armando. 2018. <https://www.neliti.com/id/publications/1445/pemanfaatan-alokasi-dana-desa-add-dalam-pembangunan-desa-didesa-tanjung-sidupa-k>. Diakses tanggal 12 Desember 2018.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurhayati
NIM : 082144001
Prodi/Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam / Pemberdayaan
Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 18 Desember 2018

Saya yang menyatakan



SITI NURHAYATI









NIM: 082144001










MATRIK PENELITIAN


Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan masalah
Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> Pengefektifan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemberdayaan Masyarakat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam tahap perencanaan melibatkan masyarakat Pada tahap pelaksanaan pemerintahan desa menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat Tahap pertanggung-jawaban melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> Informan <ol style="list-style-type: none"> Kepala Desa Sekretaris Desa Ketua BPD masyarakat desa Tokoh masyarakat desa Masyarakat desa Wawancara Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian: observasi partisipan pasif Pendekatan kualitatif Penentuan informan: <i>purposive sampling</i> Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimanakah pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember? Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat pengefektifan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember

JURNAL PENELITIAN

Lokasi: Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
9 Agustus 2018	Observasi lokasi dan keadaan Desa Kemuningsari Kidul.	
15 Agustus 2018	Orientasi Lingkungan dan Elemen-elemen Desa Kemuningsari Kidul.	
27 Agustus 2018	Penyerahan surat penelitian.	
11 Oktober 2018	1. Wawancara dengan Bapak Sujarwo Adiyono selaku Kepala Desa.	
	2. Wawancara dengan Ibu Sri Murni selaku Sekretaris Desa	
	3. Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih selaku Masyarakat Desa.	
	4. Wawancara dengan Bapak Mistari selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).	
	5. Wawancara dengan Bapak Jalil selaku ketua Rukun Tetangga (RT) 08.	

	6. Wawancara dengan Ibu Rubiatin selaku Masyarakat Desa.	
	7. Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Masyarakat Desa.	
15 Oktober 2018	1. Wawancara dengan Ibu Luluk Farida selaku Bendahara Desa.	
	2. Wawancara dengan Reni Susiati selaku Masyarakat Desa.	
16 Oktober 2018	Wawancara dengan Bapak Samsul Arifin Ketua Rukun Tetangga (RT) 01.	
17 Oktober 2018	1. Wawancara dengan Siti Lutfiatun selaku Masyarakat Desa.	
	2. Wawancara dengan Ibu Nailun Najah selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
18 Desember 2018	Melengkapi data dokumen Desa Kemuningsari Kidul	
19 Desember 2018	Pengolahan data (<i>Input data</i>)	

20 Desember 2018	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian	
------------------	---	---

Kemuningsari Kidul, 18 Desember 2018

Kepala Desa Kemuningsari Kidul



SUJARWO ADIYONO

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Observasi lokasi penelitian yaitu Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
2. Keadaan/kondisi masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

B. Pedoman Wawancara

1. Berapa anggaran yang diterima pada tahun 2017?
2. Bagaimana peran pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa?
5. Siapa saja yang hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes)?
6. Bagaimana pemerintah Desa mengakomodir segala masukan dari peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes)?
7. Apa saja program kerja terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat?
8. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap program yang sedang berjalan?
9. Bagaimana mekanisme proses pencairan Alokasi Dana Desa?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Profil Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
2. Letak Geografis Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
3. Daftar hadir peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) tahun 2017.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA KEMUNINGSARI KIDUL

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No.423.4/ / 35.09.16.2001/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap : **SUJARWO ADIONO**

Jabatan : Kepala Desa Kemuningsari Kidul

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa IAIN JEMBER Jember yang tersebut dibawah ini

Nama Lengkap : SITI NURHAYATI

N I M : 082144001

Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah

1. Dinyatakan selesai melaksanakan Penelitian di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
2. Mahasiswa tersebut telah melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan
3. Mahasiswa tersebut tidak mempunyai tanggungan janji dalam bentuk apapun dengan masyarakat sasaran
4. Mahasiswa tersebut tidak menyimpan, meminjam, membawa barang / berkas apapun milik masyarakat sasaran.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk menjadi periksa.

Kemuningsari Kidul, 18 Desember 2018

Kepala Desa



SUJARWO ADIONO

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Sujarwo Adiono selaku Kepala Desa Kemuningsari Kidul



Wawancara dengan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul



Wawancara dengan Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul



Wawancara dengan Sekretaris Desa Kemuningsari Kidul

Daftar Hadir

Hari dan tanggal : RABU, 25 - 01 - 2017
 Tempat : BALAI DESA KEMUNINGSARI KIDUL
 Acara : MUSREMBANG DESA TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HADI SISWORO	ANGG BPD	
2.	HANIM THOMALI	"	
3.	Cedana F.	"	
4.	Widi Arisanto	"	
5.	WISLARI	"	
6.	AH. SHAIR	"	
7.	JAHIN YUSUF	"	
8.	S. NAILUN NAJAH	"	
9.	Husnu	KAWAN	
10.	Sugaton	K. UKR	
11.	Mas. Dupa P.	Kawun Guk Ruk	
12.	Abus. H. H. H.	Kaur. Ican	
13.	S. H. H.	Kaur	
14.	Bambay	"	
15.	Luluk P.	Kaur. Kaur	
16.	Suci. Yadi	"	
17.	MISAHKA	"	
18.	Sus. W. H. H.	KAWAN	
19.	Yonik. H. H. H.	KAWAN	
20.	Sufi. H. H. H.	PKK	
21.	M. JAMILAH	PKK	
22.	Ji. H. H. H.	"	
23.	Sri Murni A.	PKK	
24.	Ahmad Sutarnu	SHF	
25.	SAMSUL	R1	
26.	Jalil	RW	
27.	Yanto	R1	

Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kemuningsari Kidul




28.	Ali. M. H. H.	RW	
29.	Kacuan	RT	
30.	Iman. Sabudir	KL	
31.	Jedil	R1	
32.	Suganto	RW	
33.	Polehan	KT	
34.	Mubroji	RT	
35.	Old. Karim	KI	
36.	Suati	RW	
37.	Sugih	RT	
38.	H. H. H.	RT	
39.	Heni. M. H. H.	Kot. PKK	
40.	Sujiono	RT	
41.	Hj. Paima	Bidan. D. H.	
42.	MAMURIAH	BPKBO	
43.	Ayu Ipin Bud. A.	PKK	
44.	Naidatun Nismah	PKK	
45.	Sunaryah	PKK	
46.	SITI UIFA	"	
47.	Supeno	"	
48.	Hj. MASKHURAH	"	
49.	Ana. Yumta	"	
50.	Farida Bili	"	
51.	M. Jamilah	PKK	
52.	Abdullah	CPM	

Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kemuningsari Kidul




Dokumentasi papan pengumuman di dalam ruangan staff Desa Kemuningsari Kidul







DOKUMENTASI DANA DESA
 PLENGENGAN DUSUN TEGAL GAYAM RT 11 RW 01
 DESA KEMUNINGSARI KIDUL
 KECAMATAN JENGGAWAH
 TAHUN 2018

	0 %
	50 %
	100 %




DOKUMENTASI DANA DESA
 SALURAN DRAINASE DUSUN TEGAL GAYAM RT 11 RW 01
 DESA KEMUNINGSARI KIDUL
 KECAMATAN JENGGAWAH
 TAHUN 2018




DOKUMENTASI DANA DESA
 PLENGENGAN DUSUN TEGAL GAYAM RT 11 RW 01
 DESA KEMUNINGSARI KIDUL
 KECAMATAN JENGGAWAH
 TAHUN 2018

DOKUMENTASI DANA DESA
 SALURAN DRAINASE DUSUN TEGAL GAYAM RT 11 RW 01
 DESA KEMUNINGSARI KIDUL
 KECAMATAN JENGGAWAH
 TAHUN 2018

	0 %
	50 %
	100 %

Dokumentasi papan pengumuman di dalam ruangan staff Desa Kemuningsari Kidul



Dokumentasi papan pengumuman di dalam ruangan staff Desa Kemuning Sari Kidul

BIODATA PENULIS



Nama : Siti Nurhayati

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 Desember 1996

Alamat : Dusun Tegal Kalong RT/001 RW/008 Desa
Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat Islam

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Kemuningsari Kidul Periode 2002-2008
2. SMPN 1 Jenggawah Periode 2008-2011
3. SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Periode 2011-2014
4. Menempuh IAIN Jember Periode 2014-2018

Pengalaman Organisasi :

1. OSIS SMPN 1 Jenggawah Periode 2009-2010
2. OSIS SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Periode 2012-2013
3. Anggota HMPS PMI Periode 2016-2017